BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU
Nomor : 001 / KP.01.01/BE/01/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2023

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan rutin di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu perlu mengangkat Pengawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Tahun 2023;

b. bedasarkan pertimbangan huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu tentang Pengawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu Tahun 2023.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5494);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor : 0001/K.Bawaslu/KU.01.00/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum

dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

8. Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanakan pembayaran penghasilan bagi pegawai pemerintah non pegawai negeri di lingkungan badan pengawas pemilihan umum;

Memperhatikan

1. Surat Plt Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2518/KP.01.00/SJ/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 perihal : Evaluasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN) Bawaslu Tahun 2022
2. Surat Kepala Sekretariat / Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu tentang usulan penetapan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) tahun 2023

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) BAWASLU PROVINSI BENGKULU DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BENGKULU

PERTAMA : Mengangkat dan menetapkan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Bawaslu Provinsi Bengkulu dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Tahun 2023 sebagaimana pada lampiran I s/d XI dalam keputusan ini;

KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada DIPA Bawaslu Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2023;

KETIGA : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 28 November 2023, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu, 2 Januari 2023

KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
PROVINSI BENGKULU

LOPIAN HIDAYAT, SE., M.Si
NIP 19690609 198909 1 001

Tembusan disampaikan kepada :
1. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu;
3. Kepala Sekretariat/ Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu
4. Kepala KPPN Bengkulu;
5. Kepala BPJS Cabang Bengkulu;
6. Yang bersangkutan

Lampiran X Keputusan Kepala Sekretariat
Bawaslu Provinsi Bengkulu
Nomor : 001 /KP.01.01/BE/01/2023
Tanggal : 2 Januari 2023

NAMA-NAMA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
BAWASLU KABUPATEN KAUR TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN
1.	ROMI REDO PUTRA	STAF PELAKSANA TEKNIS
2.	HENDRA GUNAWAN	STAF PELAKSANA TEKNIS
3.	FRENGKY SUFRIYANTO	STAF PELAKSANA TEKNIS
4.	JANURIS SETIAWAN	STAF PELAKSANA TEKNIS
5.	SELVI YULINDA PUTRI	STAF PELAKSANA TEKNIS
6.	MARYATY TYFANNY	STAF PELAKSANA TEKNIS
7.	NOTRA YULIANSYAH	STAF PELAKSANA TEKNIS
8.	NOVIA LIESTINA	STAF PELAKSANA TEKNIS
9.	ASRIANTI DWI NOFRI L	STAF PELAKSANA TEKNIS
10.	ERNI JUNITA	STAF PELAKSANA TEKNIS
11.	IRAWAN SAKTI	STAF PELAKSANA TEKNIS
12.	ARIEF FARIZAL	STAF PENDUKUNG (SATPAM)
13.	ADE AFRIZAL	STAF PENDUKUNG (PRAMUSAJI)
14.	AGUS BUDIANSYAH	STAF PENDUKUNG (SATPAM)

KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
PROVINSI BENGKULU

LOPIAN HIDAYAT, SE.,M.Si
NIP : 19690609 198909 1 001